



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 180 / KEP. 357 - INSPEKTORAT / XII /TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN SORONG**

BUPATI SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sorong dinilai berdampak pada rusaknya sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa sesuai pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam melakukan Pemberantasan Pungutan Liar, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Sorong;
- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Sorong sebagaimana Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Sorong tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :
- Pengendali/Penanggung Jawab : 1. Bupati Sorong
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Kapolres Sorong
2. Kejari Sorong
- Ketua Pelaksana : Wakapolres Sorong
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Kab. Sorong
2. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sorong
- Sekretaris : 1. Sekretaris ITDA Kab. Sorong
2. Staf ITDA Kab. Sorong
3. Staf Bagian Hukum Setda Sorong
4. Staf Polres Sorong
- Pokja Unit Intelejen : 1. Kasat Intel Polres Sorong (Anggota)
2. Kasi Intel Kejari Sorong (Anggota)
3. Pasi Lidpamfik Denpom XVII/I (Anggota)
4. Kasi Lidkrim Pomal Lantamal XIV (Anggota)

- Pokja Unit Pencegahan : 1. Kasat Bimas Polres Sorong (Anggota)
2. Kasat Lantas Polres (Anggota)
3. Kabag Hukum Setda Kab. Sorong (Anggota)
4. Irban Itda Kab. Sorong
- Pokja Unit Penindakan : 1. Kasat Reskrim Polres Sorong (Anggota)
2. Kasi Pidsus Kejari Sorong
3. Pasi Idik Denpom XVII/I
4. Kasi Gakkum Pomal Lantamal XIV (Anggota)
- Pokja Unit Yustisi : 1. Kasat Sabhara Polres Sorong (Anggota)
2. Kasiwas Polres Sorong (Anggota)
3. Kasi Propam Polres Sorong (Anggota)
4. Kasatpol PP Kab. Sorong (Anggota)

KETIGA : Satgas Saber Pungli Kabupaten Sorong mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, Satuan Kerja, dan Sarana Prasarana yang berada pada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi :

- a. Intelejen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.

KELIMA : Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai wewenang :


- a. Membangun sistem pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar;
- b. Melakukan Pengumpulan Data dan informasi dari SKPD dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan evaluasi pemberantasan pungli.

- KEENAM** : segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 6 Desember 2016

PELAKSANA TUGAS BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI


Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,




LODEWIEK KALAMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SORONG
 NOMOR 180 / KEP. 357 - INSPEKTORAT / XII /TAHUN 2016
 TANGGAL 6 DESEMBER 2016

STUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN SORONG



Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG.

 LODEWIEK KALAMI

PELAKSANA TUGAS BUPATI SORONG,
 ttd
 MUSA KAMUDI